



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 442/Pid.B/2012/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARI Bin KIDI** ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Oktober 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Setono RT 02 RW 01, Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : buruh tani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **SUMARI Bin KIDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa._

----- Bahwa ia terdakwa SUMARI Bin KIDI pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk tahun 2012, bertempat di depan rumah saksi korban Yunianti Binti Tumijan yang berada di Dusun Steno, Desa Tales, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YUNianti Binti TUMIJAN sehingga menyebabkan luka, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas sambil membawa sebuah cangkul pergi mendatangi saksi korban Yunianti Binti Tumijan yang berada di Dusun Selatan Desa Tales Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri bertujuan untuk memberikan pelajaran terhadap saksi korban tersebut supaya tidak sering membicarakan keluarga terdakwa di depan orang lain dan sesampainya terdakwa di depan rumah saksi korban tersebut lalu terdakwa yang berjalan dari arah Timur kemudian langsung menghampiri saksi korban tersebut yang sedang menyapu halaman dan dengan emosi tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak satu kali sedangkan tangan kirinya digunakan untuk memegang saksi korban tersebut sehingga mengenai pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban tersebut dan terdakwa sambil berkata “ Kowe ojo ngarani makku karo adikku “ (kamu jangan membicarakan ibu dan adikku) dan selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan saksi korban tersebut dan pergi menuju ke sawah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUMARI Kin KIDI, maka saksi korban Yunianti Binti Tumijan menderita luka, sebagaimana diterangkan oleh Visum Et Repertum Nomor : 812/222/6/418.48.3.83.6/2012, tanggal 6 September 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bambang Triyono Putro, dokter pada UPTD Puskesmas Ngadiluwih, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar akibat benturan benda tumpul .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : 1. **YUNIATI Binti TUMIJAN** 2. **SIFATI Binti SUWARSO** saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUNIATI Binti TUMIJAN ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 05.30 wib bertempat di halaman rumah saya tepatnya Dusun Steno, Desa Tales, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri ;
- Bahwa saat itu saksi sedang menyapu di halaman rumah lalu terdakwa datang dan langsung memukul saksi sambil bilang kowe ojo ngrasani makku karo adikku (kamu jangan membicarakan ibu dan adikku) ;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak satu kali dengan tangan kanan yang mengepal dan mengenai tubuh saksi bagian pipi sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul terdakwa ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa memukul saksi sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2012 sekira jam 13.30 wib saksi cekcok dengan ibunya terdakwa yang bernama Temu dan sudah tidak ada masalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi luka memar pada pipi sebelah kiri, kepala pusing namun masih sadarkan diri ;
- Bahwa tindakan saksi setelah dipukul terdakwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa kemudian saksi diantarkan ke Polsek Ngadiluwih ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa setelah memukul saksi Terdakwa pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

2. Saksi SIFATI Binti SUWARSO ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 05.30 wib bertempat di halaman rumah saksi korban Yuniati tepatnya Dusun Steno, Desa Tales, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri ;
- Bahwa saat itu saksi korban sedang menyapu di halaman rumahnya lalu terdakwa datang dan langsung memukul saksi korban sambil bilang kowe ojo ngrasani makku karo adikku (kamu jangan membicarakan ibu dan adikku) ;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan yang mengepal dan mengenai tubuh saksi korban bagian pipi sebelah kiri ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa memukul saksi terdakwa tidak terima jika orang tuanya dibicarakan oleh saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa sebelum memukul saksi korban terdakwa lewat didepan rumah saksi korban dari arah Barat ke Timur sambil berkata “ojo kon terusno neh nek ngrasani wong tuaku engko tak pacul cangkemu“ (jangan kamu teruskan lagi membicarakan orang tuaku, nanti tak cangkul mulutmu) dan saat itu saksi korban hanya diam saja ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban luka memar pada pipi sebelah kiri, kepala pusing namun masih sadarkan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan terdakwa setelah memukul saksi Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa SUMARI BIN KIDI sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kejadian dalam perkara ini pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 05.30 wib bertempat di halaman rumah saksi korban Yuniati tepatnya Dusun Steno, Desa Tales, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sendirian ;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban terdakwa memukul dari arah belakang dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan sebelah kanan dalam keadaan mengepal ;
- Bahwa pukulan terdakwa mengenai bagian wajah atau pipi ;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban, saksi korban menghadap ke Barat dan terdakwa berdiri dibelakang saksi korban menghadap ke arah Barat kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan dari arah belakang ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban untuk memberikan pelajaran terhadap saksi korban supaya tidak sering membicarakan keluarga terdakwa di depan orang lain ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niat untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa pukul ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban luka memar pada pipi sebelah kiri, kepala pusing namun masih sadarkan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa : visum Et repertum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapatkan kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 05.30 wib bertempat di halaman rumah saksi korban Yuniati tepatnya Dusun Steno, Desa Tales, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sendirian ;
- Bahwa benar caranya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban terdakwa memukul dari arah belakang dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan sebelah kanan dalam keadaan mengepal ;
- Bahwa benar pukulan terdakwa mengenai bagian wajah atau pipi ;
- Bahwa benar posisi terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban, saksi korban menghadap ke Barat dan terdakwa berdiri dibelakang saksi korban menghadap ke arah Barat kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan dari arah belakang ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban untuk memberikan pelajaran terhadap saksi korban supaya tidak sering membicarakan keluarga terdakwa di depan orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niat untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa pukul ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban luka memar pada pipi sebelah kiri, kepala pusing namun masih sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan : Pasal : 351 (1) KUHP yang disusun secara tunggal :

yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

3. Mengakibatkan orang lain luka ;

Ad. 1 Barang siapa ;

- Bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana . Pengertian barang siapa adalah siapa saja dalam hal ini adalah orang yaitu terdakwa SUMARI Bin KIDI Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh persidangan berupa keterangan saksi-saksi adalah benar terdakwa **SUMARI Bin KIDI**, sebagai pelaku dan membenarkan identitasnya dalam keadaan sehat dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan oleh karena itu unsur ini telah terbukti ;
- Dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terbukti ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama menurut keterangan para saksi –saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 05.30 wib bertempat di halaman rumah saksi korban Yuniati tepatnya Dusun Steno, Desa Tales, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri terdakwa yang berjalan dari arah Timur kemudian langsung menghampiri saksi korban tersebut yang sedang menyapu halaman dan dengan emosi tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak satu kali sedangkan tangan kirinya digunakan untuk memegang saksi korban tersebut sehingga mengenai pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban tersebut dan terdakwa sambil berkata “Kowe ojo ngarani makku karo adikku” (kamu jangan membicarakan ibu dan adikku);
- Dengan demikian unsur “ dengan sengaja melakukan penganiayaan “ telah terbukti ;

Ad. 3. Yang mengakibatkan orang lain luka ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama menurut keterangan para saksi –saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa atas perbuatan terdakwa, tersebut SUMARI Kin KIDI, maka saksi korban Yunianti Binti Tumijan menderita luka, sebagaimana diterangkan oleh Visum Et Repertum Nomor : 812/222/6/418.48.3.83.6/2012, tanggal 6 September 2012, yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Bambang Triyono Putro, dokter pada UPTD Puskesmas Ngadiluwih,
dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar akibat benturan benda tumpul .

Dengan demikian unsur “yang mengakibatkan orang lain luka” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **SUMARI Bin KIDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Penganiayaan”**;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **SENIN, tanggal : 26 Nopember 2012**, oleh kami, **BASUKI WIYONO, SH.MH.** sebagai hakim Ketua Majelis, **AA GEDE AGUNG PARNATA, SH. CN** dan **T I W I K, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH** Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **NOFAN SOFYAN, SH.** Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua,

AA GEDE AGUNG PARNATA, SH. CN.

BASUKI WIYONO, SH. MH.

Hakim anggota II

T I W I K, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti

JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)